



PUTUSAN

Nomor : 255/Pdt.G/2012/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan D III Informatika, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan STM, Bertempat tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 255/Pdt.G/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Manado dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Sario, Kota Manado,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/4/IV/1995, tertanggal 6 April 1995;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Palu, Sulawesi Tengah, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Poso, Sulawesi Tengah, kemudian pada tahun 2000 pindah ke Makassar, dan terakhir pada tahun 2002 bertempat kediaman di Mamuju sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1. Anak I, umur 17 tahun, 2. Anak II, umur 15 tahun, 3. Anak III, umur 10 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat menyembunyikan sebahagian penghasilannya;
 - b. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat, seperti kalau pergi tidak pernah memberitahukan Penggugat;
 - c. Tergugat suka main perempuan ;
 - d. Nafkah lahir dan bathin Penggugat tidak terpenuhi ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada KUA Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, dan KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 255/Pdt.G/2012/PA.Mmj. tanggal 12 Desember 2012 dan tanggal 3 Januari 2012 Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya tertanggal 26 November 2012, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, Nomor: 169/4/IV/1995 Tanggal 6 April 1995, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Surat Izin dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 251/Kop-Indag/XI/2012, tertanggal 26 November 2012 (bukti P.2);
- Surat Kesepakatan bersama yang ditanda tangani Penggugat (penggugat) dan Tergugat (Tergugat), tertanggal 12 November 2012 (buktiP.3);

B. SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi I**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah penghuni kost milik Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui jika Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak namun anak-anak tersebut sekarang bersekolah di luar daerah Mamuju, tetapi jika hari libur anak-anak tersebut datang ke Mamuju dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, saksi hanya satu kali bertemu dengan Tergugat, tepatnya pada satu tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi pada saat kedatangan Tergugat satu tahun yang lalu itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam satu kamar yang sama melainkan terpisah, Penggugat tetap tidur di kamarnya sedangkan Tergugat tidur di kursi ruang tamu;
- Bahwa mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;

2. Saksi II, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah penghuni pada kost milik Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah kost tersebut, saksi baru satu kali bertemu dengan Tergugat itupun pada saat Tergugat singgah di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, tetapi pada saat kedatangan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar tetapi terpisah yang mana Penggugat tetap tidur di kamarnya sedangkan Tergugat tidur di kursi ruang tamu;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat karena selama saksi tinggal di rumah kost tersebut, Penggugat tidak pernah didampingi oleh Tergugat sebagai suami;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada saling menghiraukan dan bahkan mengunjungi sejak Tergugat bertugas di Baras yang mana sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

3. **Saksi III**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 hingga sekarang, namun kedekatan saksi dengan Penggugat semakin akrab setelah 1 (satu) tahun yang lalu karena saksi tinggal dan menghuni kost milik Penggugat;



- Bahwa selama saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka masih rukun dan bahagia ditandai dengan hadirnya ketiga anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tergugat bertugas di Sampaga;
- Bahwa sejak Tergugat bertugas di Sampaga tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan oleh Tergugat yang selalu main judi, mabuk dan bahkan jika antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak bisa dirukunkan lagi sebab menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah *Sirri* dengan perempuan lain di Sampaga;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah dan bahkan setelah Penggugat terangkat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

-- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang tidak mengetahui sama sekali keadaan rumah tangga Penggugat maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi lagi, namun Penggugat hanya sanggup menghadirkan satu orang saksi, selanjutnya untuk melengkapi



keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir), yang berbunyi : *“Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya “*. Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI serta yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya, maka amanah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 6 April 1995;
- Bahwa awal dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia ditandai dengan lahirnya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana dipicu oleh sifat Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat, tidak berkata jujur, suka main perempuan;
- Bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya berujung pada perpisahan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : 251/Kop-Indag/XI/2012, tertanggal 26 November 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan pengakuan dan sekaligus sebagai pernyataan kesepakatan bersama untuk bercerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 tersebut, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama saksi I, saksi II dan saksi III yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga ketiga saksi Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang



pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ditandai pada saat kedatangan Tergugat ke rumah Penggugat pada sekitar setahun yang lalu, yang mana Tergugat datang dan menginap di rumah Penggugat tetapi tidak tidur dalam satu kamar melainkan tidur di tempat yang terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ditandai pada saat kedatangan Tergugat sekitar setahun yang lalu di rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam satu kamar melainkan terpisah yang mana Penggugat tetap tidur di kamarnya sedangkan Tergugat tidur di kursi ruang tamu. Bahwa selain itu ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditandai dengan terpisahnya tempat tinggal dan tidak adanya saling mengunjungi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan bahagia namun setelah 5 (lima) tahun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang mana dipicu oleh sifat Tergugat yang suka mabuk dan main judi. Bahwa dengan sifat Tergugat yang demikian mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan jika perselisihan itu terjadi Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan malah mencaci maki Penggugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah



berpisah tempat tinggal sejak Tergugat bertugas di Sampaga sekitar 5 (lima) tahun yang lalu hingga saat sekarang ini tanpa adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak Penggugat terangkat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan saksi ketiga disebabkan oleh saksi pertama dan kedua tidak mengetahui sama sekali keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui sebatas berpisahanya Penggugat dan Tergugat dan sebatas tidak adanya saling menghiraukan dan saling memperdulikan diantara keduanya, maka untuk memenuhi batas minimal pembuktian saksi (sebagai bukti permulaan) atas perintah Majelis Hakim, Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir) untuk melengkapi bukti-bukti saksi yang diajukan Penggugat (sesuai Ketentuan Pasal 182 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan keterangan saksi ketiga dikuatkan dengan sumpah pelengkap (suppletoir) oleh Penggugat sendiri di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang jelas dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa karena seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami isteri sejak tahun 2008 yang lalu, yang mana Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kesehariannya bertugas di Mamuju maka Penggugat tetap tinggal di Mamuju sedangkan Tergugat tetap tinggal di Baras sebagai Kapolsek Baras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang mana disebabkan oleh sifat Tergugat yang suka mabuk dan judi dan bahkan belakangan diketahui telah menikah *Sirri* dengan perempuan lain di Baras tempat Tergugat bertugas sebagai Kapolsek, sehingga dengan demikian menyebabkan berpisahanya tempat tinggal



antara Penggugat dan Tergugat, yang mana ditandai dengan tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dalam waktu yang relatif lama dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri sehingga sampai pada saat ini sudah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terurai dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam karenanya

ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena menceraikan Penggugat dan Tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan pula dengan firman Allah dalam Al- Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

**بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
إن ورحمة مودة
لقوم ذلك في
لآيات يتفكرون**

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadaNYA, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, penuh ketenangan, mawaddah, warahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri itu terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh sebab itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai landasan yuridis tersebut di atas juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, sebagaimana tersebut dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi sebagai berikut :

القاعليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتدت ان

طلقة ضي

Artinya : *"Dikala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu";*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan mengingat pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara dan KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.641.000.- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Yusuf Bahrudin, S. HI. dan Samsidar, S. HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yusuf Bahrudin, S. HI.

Drs. Abd. Hafid, SH.

Samsidar, S. HI.

Panitera Pengganti,

Andi Suardi, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	641.000,-

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)